



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 1871/503/00075/421-PIUP/III.16/I/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan nomor pendaftaran : 0003693200101012021 tanggal 07 Januari 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/2782/IV.40/2020 Tanggal 22 DESEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0204010021159 |
| Nama Lembaga/Perusahaan | : | TK. HARNIATUN ARRAZZAAQ |
| NPSN | : | - |
| Alamat Lembaga/Perusahaan | : | JL. YASIR HADIBROTO GG. CEMPAKA PUTIH NO. 24 KEL. BUMI KEDAMAIAN KEC. KEDAMAIAN |
| Kode KBLI | : | 85132 |
| Nama KBLI | : | PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA /RAUDATUL ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL |
| Penanggung Jawab | : | TRI WAHYUNI SAPUTRI, S.Pd |
| Pemilik | : | YOKI WAHYUDI, SH |

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002